



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 055- 05 /217-A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN- KEGIATAN BERSUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD SEKTORAL DAN APBN DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku dan terarah pada pencapaian sasaran yang telah direncanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna maka perlu dibentuk tim Monitoring dan Evaluasi ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana Strategik Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan-kegiatan bersumber Dana APBD Kabupaten, APBD Sektoral dan APBN di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

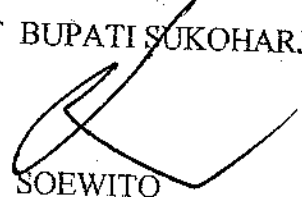
1. melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan;
2. membuat laporan triwulanan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Monitoring dan Evaluasi wajib melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Ketua Pengadilan Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo ;
6. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo ;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo ;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
9. Asisten I, Asisten II dan Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
10. Kepala Badan/ Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
11. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
12. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo.

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN - KEGIATAN
BERSUMBER DANA APBD KABUPATEN, APBD SEKTORAL DAN APBN
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Pembinaan terhadap kegiatan Tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap kegiatan Tim
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pendataan dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab bidang Administrasi dan Kesekretariatan.
5.	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Koordinator merangkap anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Koordinator merangkap anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Koordinator merangkap anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
13.	Kapala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Sub Bidang Pelaporan pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Sub Bagian penyusunan Rencana Kegiatan Sekretariat Bappeda Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan pada Bidang Sosila Budaya Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
23.	Pejabat Fungsional Perencana Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24.	Staf pada Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
25.	Staf pada Bidang Pendataan dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO